

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON LEGAL DEVELOPMENT IN INDONESIA

Fitri Yani, Erni Darmayanti

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia
Email: pidana80@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampainya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini.

Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya atau dikenal dengan istilah politik hukum.

Kata kunci: peranan, teknologi informasi, perkembangan hukum

ABSTRACT

The development of the world of information technology and telecommunications has caused the world to be without boundaries both regarding information relating to aspects of social life, politics, economics, defense and security and many more. This is happening globally in all parts of the world and in any country as there is no limit to the development and delivery of various information due to the influence of this globalization of information.

The development of the world of technology which is increasingly developing has resulted in legal relations in the midst of society which has resulted in various crimes and other legal activities that have not been regulated because the modes used are new modes in the world of law. Due to this legal relationship, the world of technology or cybermaya is very vulnerable to legal abuse with the birth of new crimes, so new regulations are needed to regulate them or known as legal politics.

Keywords: rule, political instruments, legal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbincangan mengenai globalisme dan globalisasi di dalam politik selalu hangat, dan tetap seru menjadi objek kajian. Selain karena globalisme dan globalisasi yang demikian

kompleks dan rumit, ia juga mempunyai kemampuan memperbaharui diri dengan cepat, sehingga model dan cara menghadapinya pun harus diperbaharui. Sudah banyak kasus, dimana globalisme dan globalisasi mampu membalikkan mode-mode perlawanan menjadi penopang langgengnya kapitalisme dan imprealisme.

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang telah dengan mudah dapat akses terhadap informasi dimanapun di dunia ini. Sehingga masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang baik politik , ilmu sosial yang terjadi di seluruh negara.

Dunia merupakan sebuah tempat yang kompleks yang dihubungkan dengan berbagai unsur yang saling berpengaruh. Mulai dari tingkat individu, elit politik-ekonomi sampai tingkat nasional, bahkan tingkat kawasan melahirkan interaksi yang tidak sederhana. Kontak antar perbatasan dan antar nilai yang berbeda, bahkan antar kepentingan yang beraneka ragam menimbulkan berbagai masalah.

Analisa sosial dan analisa politik, sering melihat kepada masalah yang sama, namun analisa sosial tidak berfokus tidak banyak kepada soal kekuasaan dan kepentingan nasional. Tetapi kepada masalah serta kepentingan individual. Oleh sebab itu sosial politik, merupakan kombinasi dua cara memandang secara utuh terhadap dunia dalam rangka mengetahui karakter fundamental masyarakat, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan gobalisme dan globalisasi.

Perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada majunya segi kehidupan manusia khususnya kehidupan sosialnya. Ini dapat dilihat dengan majunya kegiatan social komunikasi yang menggunakan alat komunikasi yang canggih dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Teknologi bekerja mengalih fungsikan tenaga manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan dengan ditemukannya formulasi-formulasi baru komputer, dan menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini telah benar-benar diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.¹

¹ kompasiana, **Peranan Hukum dalam globalisasi**, di upload, 2020, april 07, jam 16:46 wib.

Kondisi Indonesia sebagaimana tersebut di atas menimbulkan berbagai masalah sosial yang kompleks, misalnya bagi masyarakat teknologi informasi dan komunikasi merupakan solusi dari permasalahan yang ada dan bahkan memuja hal tersebut sebagai alat yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Selain itu, hal tersebut juga diyakini akan memberi umat manusia kebahagiaan dan immortalitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri, hal ini membawa kecenderungan meningkatnya perjanjian bilateral dan multilateral antar negara di dunia internasional yang akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru masing-masing negara.²

Berdasarkan hal tersebut di atas, di sini akan dibahas tentang peranan politik hukum dalam menghadapi globalisasi teknologi informasi secara sederhana, baik mengenai politik hukum dan globalisasi teknologi informasi serta peranan politik hukum itu sendiri dalam menghadapi globalisasi teknologi informasi.

Politik Hukum

Joyce Mitchel dalam bukunya *Political Analysys and Public Policy* menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau membuat kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.³ Belfroid mendefinisikan politik hukum sebagai proses pembentukan hukum positif dari hukum yang akan dan harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Apabila kata politik dikaitkan dengan hukum, maka lahirlah istilah “politik hukum”. Dalam kamus bahasa Belanda, yang ditulis oleh Van Dertas, kata *politick* mengandung arti kebijakan atau *policy*. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁵

² *Ibid*, hal. 2.

³ Abdul Manan, **Aspek-aspek Pengubah Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 102.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

Hukum

Prof. Dr. Van Kant menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat⁶

Utrecht menyatakan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan pemerintah (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Pandangan ahli tentang hubungan hukum dan politik atau sebaliknya, adalah hukum dari hasil produk politik yang lahir dalam bentuk produk hukum dan ditujukan untuk masyarakat.

Prof. Abdul Manan menjelaskan bahwa politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, rencana untuk pelaksanaan, pekerjaan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Globalisasi Teknologi Informasi

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang merujuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis.⁷

Menurut Muhammad Abid Al Jabiri, kata globalisasi berasal dari bahasa Perancis, *monodialisation* yang berarti menjadikan sesuatu pada level dunia atau perubahan dari posisi yang terbatas dan terkontrol menjadi tidak terbatas dan tidak terkontrol. Dalam definisi ini, globalisasi mengandung makna penghapusan batas-batas negara dan bangsa dalam bidang teknologi dan membiarkan segala persoalan yang berkaitan dengan persoalan itu tersebut bergerak secara bebas di dunia, tanpa hambatan apapun yang meliputi segala penjuru dunia.⁸

Globalisasi teknologi informasi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari perkembangan komunikasi sebagai sistem informasi internasional yang berdampak besar pada bidang hukum di suatu negara. Globalisasi teknologi informasi juga menyebabkan terjadinya

⁶ Al Umry, **Modul Mata Kuliah Aspek Pengubah Hukum**, 2014, hal. 4.

⁷ Maryanto, **Globalisasi, Unifikasi, dan Harmonisasi Hukum**, diakses melalui <http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/>, 2011.

⁸ Abdul Manan, 2014, *op.cit.* hal. 73.

globalisasi hukum yang tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya barat dan timur.

Di era serba modern peran teknologi informasi dalam kehidupan tentunya sangat berpengaruh. Ini disebabkan setiap kegiatan kita ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.⁹ Globalisasi teknologi informasi dan hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara berkembang mengenai investasi perdagangan, jasa dan bidang ekonomi lainnya, mendekati negara-negara maju.

Namun tidak ada jaminan peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya, karena apa yang disebut hukum tergantung pada persepsi masyarakatnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa perumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah sederhana ini, yakni:

1. Bagaimanakah Hukum Teknologi Informasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Peranan Teknologi Informasi terhadap masalah-masalah hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat uraian yang telah dikemukakan pada pendahuluan tulisan ini, maka secara implisit sudah dapat dianalisa bahwa tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu pertama untuk memberikan gambaran pengaruh globalisasi teknologi informasi terhadap politik hukum di Indonesia., sehingga salah satu tujuan hukum untuk upaya pemerintah Republik Indonesia dalam bidang politik sebagai upaya memenuhi kepentingan nasionalnya menghadapi globalisasi teknologi informasi dan peranan politik hukum itu sendiri.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian dengan judul “pengaruh globalisasi teknologi informasi terhadap politik hukum di Indonesia” adalah penulisan penelitian hukum yuridis normatif . Penulisan

⁹ kompasiana, *op.cit.*, hal. 2.

penelitian ini menekankan atau menitikberatkan pada analisa serta gambaran singkat bagaimana pengaruh globalisasi teknologi informasi terhadap politik hukum di Indonesia.

Metode pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi permasalahan. Pendekatan penulisan akan mempergunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara bahan hukum sekunder antara lain diperoleh dari dokumen resmi, literatur buku, hasil-hasil penelitian/jurnal, serta konstitusi atau peraturan perundang-undangan negara lain.

Bahan hukum diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan deduktif ialah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Teknologi Informasi Di Indonesia

Seiring perkembangan hukum di Indonesia terasa terhadap perkembangan penduduk dan sosial kemasyarakatan. Berbagai penyakit masyarakat yang menuntut serta mengharuskan hukum lebih dulu ada sebagai pengendali sosial untuk menjadi payung ketertiban dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Dimulainya perkembangan hukum dari perangkat hukum, yakni lahirnya produk hukum baru yang bersifat khusus (*lex spesialis*), ini dibuktikan dengan Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Demikian pula dengan lembaga hukumnya yang lahir independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan korupsi begitu juga dengan aparatur hukum dan budaya hukum.

ICT Law and Internationalization. A Survey of Government View, di tahun 1990-an sedikit masyarakat yang mengetahui email dan Internet, dan sepuluh tahun kemudian teknologi telah mendunia dan terkenal menyeluruh. Hal ini terlihat sekarang bahwa teknologi telah

mempengaruhi kehidupan masyarakat terbukti dengan cepat berpengaruh kepada tatanan social masyarakat dan berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai istilah terkait dengan teknologi informasi di antaranya yaitu Information and Communication Technology Law (ICT Law) atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.¹⁰

Globalisasi merupakan proses berubahnya budaya tata piker dan perilaku yang berakibat pada kedaulatan nasional kepada perusahaan transnasional (*global players*). Dengan meliputi jaringan ekonomi yang kuat dan luas, kekuasaan perusahaan raksasa transnasional ini dari waktu ke waktu semakin mencengkeram. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut globalisme atau neo-liberalisme. ini juga merupakan dampak peran teknologi informasi terhadap hukum di Indonesia.¹¹

Pada zaman teknologi informasi dan komunikasi terkadang mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi kehidupan kita, dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif perkembangan teknologi ini terhadap kehidupan umat manusia. Hilangnya nilai-nilai fundamental ini terlihat dengan kurangnya moral dan etika kemanusiaan, oleh karena itu hal tersebut tidak pernah bisa mejadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan.

Banyaknya kasus kejahatan mayantara yang menimpa masyarakat bahkan Mabes TNI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), data Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia merupakan sisi gelap dari kejahatan teknologi informasi yang memanfaatkan kecanggihan internet. Selain itu, situs Microsoft, NASA dan pentagon tidak luput dari para hacker nakal yang mengacaukan sistem informasi dan data yang dimiliki oleh Amerika Serikat, kasus pembobolan ATM oleh parahacker nakal juga menjadi salah satu dampak negatif dari teknologi informasi yang marak terjadi.¹²

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/894-ID-perkembangan-hukum-indonesia-berkenaan-dengan-teknologi-informasi-dan-kanuar>.

¹¹ Ahmad Ainur Rahman, *Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar*, Lafdl, Jogjakarta, 2006, hal. 7. Lihat juga <https://media.neliti.com/media/publications/894-ID-perkembangan-hukum-indonesia-berkenaan-dengan-teknologi-informasi-dan-kanuar>.

¹² Media neliti, op.cit.

Menyikapi kasus kejahatan diatas, kita harus memiliki sistem hukum nasional sendiri yang mengatur hukum ekonomi, baik mengadopsir nilai-nilai hukum asing yang dibawa investor asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum di negara kita, begitu juga hal nya dengan hukum nasional atau campuran hukum nasional Indonesia. Hukum yang berkembang di Indonesia berdampak berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda, ini tidak terlepas dari faktor baik dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar.¹³

Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metoda penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif.¹⁴

B. Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Dalam permasalahan kedua ini dipertanyakan bagaimana upaya pemerintah RI, khususnya tindakan kebijakan yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini, politik hukum Seiring dengan ikutnya Indonesia dalam Konferensi GATT, maka mau tidak mau politik hukum Indonesia harus melahirkan berbagai peraturan yang mengatur kegiatan informasi global. Jika dibandingkan dengan orde lama dulu, belum banyak perkembangan di bidang informasi pada waktu itu, pemerintah lebih menonjolkan bidang pembangunan politik daripada pembangunan informasi.¹⁵

Dampak negatif dari teknologi informasi sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyaknya pelajar yang terlena dengan fasilitas website hiburan dari teknologi informasi seperti facebook, chatting, twitter dan sebagainya, membuat mereka menyampingkan kewajibannya, bahkan mereka menjadikan hal tersebut sebagai hobi yang dilakukan tanpa mengenal waktu.

¹³ Ibid.

¹⁴ Agung Sirajiddin Vidianto, **Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Hubungan Internasional di Era Globalisasi**, diakses melalui <https://matulesi.wordpress.com/author/matulesi/page/6/>.

¹⁵ Abdul Manan, *op.cit.* hal. 26

Konsekuensinya, para pelajar akan menjadi malas dan semakin membutuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya sadar teknologi.

Inilah sebenarnya sisi paling buruk yang tidak dapat dihindarkan dan disembunyikan dari kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, karena dampak negatif tersebut dapat mengubah paradigma pelajar dalam menghadapi era teknologi informasi dan komunikasi. sebagai generasi Indonesia pelanjut tidak akan luput dari pengaruh perkembangan buruk teknologi informasi dewasa ini maupun masa depan. Masalah ini perlu ditanggulangi supaya tidak menjadi hal yang dapat menjadi ancaman bagi para pelajar dalam mencapai masa depan mereka.

Akan tetapi, janganlah kita mencemaskan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Pandai-pandailah kita memanfaatkan media ini dan memilih yang bernilai positif. Ambillah hal yang perlu dan jadikan hal yang bernilai negatif sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Bersikap positiflah menghadapi perkembangan teknologi informasi ini. perkembangan ini akan memberi pengetahuan yang banyak dan berguna bagi orang-orang yang dapat memanfaatkannya secara positif. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bukanlah sesuatu yang perlu dicemaskan tetapi sesuatu yang harus digali manfaatnya.

Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Disamping itu telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan video-text, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik (fibre optic) telah menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas. Teknologi elektronika berkembang sangat pesat, menyebabkan dapat diproduksi bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil, yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum, seperti komputer, radio, pemutar music, TV ukuran saku, kamera video, video game dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa

diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas kedalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone.¹⁶

Sedangkan Dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat yaitu¹⁷ :

- a) Ketergantungan adalah Media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya, membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stress dengan bermain games yang ada.
- b) *Violence and Gore* adalah Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Karena segi isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara bermain permainan komputer dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa games yang di mainkan di komputer memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan kekerasan yang ada di televisi ataupun kekerasan dalam kehidupan nyata sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak. Mereka akan memiliki kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu munculnya perilaku perilaku agresif dan sadistik pada diri anak, dan bisa mengakibatkan dorongan kepada anak untuk bertindak kriminal seperti yang dilihatnya (meniru adegan kekerasan)
- c) Pornografi adalah Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Di internet terdapat

¹⁶ <https://forumsejawat.wordpress.com/2010/10/27/teknologi-informasipermasalahan-dan-pemanfaatannya/>

¹⁷ <https://forumsejawat.wordpress.com/2010/10/27/teknologi-informasipermasalahan-dan-pemanfaatannya/>

gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Ironisnya, ada situs-situs yang memang menjadikan anak-anak sebagai target khalayaknya. Mereka berusaha untuk membuat situs yang kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan anak-anak dan sering mereka jelajahi.

- d) Antisocial Behavior adalah Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer adalah antisocial behavior. Dimana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Selain itu, pengguna komputer tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi disekitarnya, satu-satunya yang dapat menarik perhatiannya hanyalah komputer saja. Orang akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemampuan interpersonal dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Lama kelamaan, seseorang akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang dimana manusia lama kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi.

Adapun kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/ siber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana merusak sistem komputer (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan Pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.¹⁸

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat

¹⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/894-ID-perkembangan-hukum-indonesia-berkenaan-dengan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>.

elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹⁹

Menyikapi perkembangan teknologi itu sendiri, semuanya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Karena teknologi informasi dan komunikasi itu memiliki warna dasar putih. Tergantung dari penggunaannya. Apakah kita ingin membelokkannya ke kiri dengan mengubah warna putih menjadi kehitaman yang melambangkan sisi negatif teknologi tersebut, atau kita ingin membelokkannya ke kanan dengan mengubah warna putih menjadi keemasan yang melambangkan sisi positif dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri.

Di era reformasi, kebijakan politik hukum ke arah pembangunan digunakan VISI INDONESIA 2030, sekaligus juga konsisten dengan tujuan pembangunan hukum, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Pembangunan hukum harus dilakukan secara revolusioner dan berkualitas kekeluargaan atau kerakyatan yang mementingkan kesejahteraan.²⁰

Upaya pemerintah dilihat dari paparan di atas, bahwa dalam menghadapi globalisasi informasi, pemerintah harus membuat kebijakan hukum dan mengambil tindakan-tindakan dalam hal membentuk produk hukum untuk menghadapi globalisasi ekonomi, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Langkah tersebut sejauh ini telah nampak dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan membuat kebijakan dalam hal teknologi informasi dengan mengeluarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya UU jo UU No. 19 tahun 2011 disempurnakan, tapi sudah dapat mengakomodir kegiatan transaksi. Masih banyak lagi produk

¹⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/894-ID-perkembangan-hukum-indonesia-berkenaan-dengan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>.

²⁰ Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

UU yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk politik hukum guna menghadapi globalisasi ekonomi.²¹

Globalisasi merupakan pergeseran fase/proses perkembangan secara global yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif baik dalam segala sektor politik, hukum, budaya, sosial maupun ekonomi itu sendiri. Indonesia adalah negara berkembang yang mau tidak mau harus mengalami fase globalisasi tersebut, dimana tidak dapat kita elakan bahwa legalisasi yang ada dinegara kita masih sangat lemah dalam membentengi era globalisasi. Hukum yang dimiliki bangsa Indonesia tidak dapat kita pungkiri merupakan tranplantasi dari produk-produk hukum kolonial, dimana yang pada saat ini diupayakan untuk membangun hukum nasional. Hukum nasional yang dibentuk merupakan wujud dari jiwa masyarakat indonesia bukan sebagai alat politik yang hanya dipergunakan atau bermanfaat bagi masyarakat asing yang dalam hal ini adalah negara asing. Untuk itu hukum yang dipergunakan sebagai instrumen politik hendaknya dapat memebrikan kemanfaatan bagi bangsa indonesia.

Contoh Kasus yang isi beritanya antara pasangan suami isteri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela dibekuk polisi karena menawarkan PSK (Pekerja Seks Komersial) gadis-gadis lewat internet itu, turut dipampang tiga profil cewek yang disebutkan dalam keterangan berasal dari Manado. Malah foto dan detil umur turut dipajang dalam situs tersebut. Ketiga cewek yang disebut asal Manado bersama dengan deretan cewek lainnya memang tidak secara langsung dinyatakan dapat berfungsi ganda. Hanya disebut di situ, mereka siap menemani jalan-jalan atau teman diskusi. Untuk itu konsumen diwajibkan membayar jasa mereka dalam jumlah tertentu. Satu juta rupiah selama tiga jam, tapi ada juga yang lebih mahal lagi. tengah mencari 24 wanita untuk diperdagangkan Ramdoni alias Rino dan Yanti alias Bella. Pencarian wanita yang terdiri atas mahasiswi, ibu rumah tangga, dan karyawan itu sangat diperlukan dalam mendukung proses pemeriksaan dan pembuktian bisnis perdagangan wanita lewat internet yang dilakukan oleh pasangan suami isteri itu. Untuk menjerat suami isteri yang kini meringkuk dalam tahanan Polda Metro Jaya polisi menyiapkan Pasal 298 jo Pasal 506 KUHP tentang mucikari Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum, maka penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

²¹ UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya UU jo UU No. 19 tahun 2011

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih Hal tersebut hendaknya perlu kita jaga dan kuatkan agar kedepannya bisa sama-sama menguntungkan dan memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional. oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.²²

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Globalisasi adalah proses perubahan budaya (tata pikir dan perilaku) yang berdampak penyerahan kedaulatan negara nasional kepada perusahaan transnasional (global players). Dengan meliputi jaringan ekonomi yang kuat dan luas, kekuasaan perusahaan raksasa transnasional ini dari waktu ke waktu semakin mencengkeram. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
2. Upaya pemerintah dilihat dari paparan di atas, bahwa dalam menghadapi globalisasi informasi, pemerintah harus membuat kebijakan hukum dan mengambil tindakan-tindakan dalam hal membentuk produk hukum untuk menghadapi globalisasi ekonomi, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Langkah tersebut sejauh ini telah nampak dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan membuat kebijakan dalam hal teknologi informasi dengan mengeluarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya UU jo UU No. 19 tahun 2011 disempurnakan, tapi sudah dapat mengakomodir kegiatan transaksi. Masih banyak lagi produk UU yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk politik hukum guna menghadapi globalisasi ekonomi.

Dengan adanya politik hukum, pemerintah dapat mengambil sikap, apakah nantinya akan menggunakan hukum negara-negara yang ikut dalam keanggotaan atautkah hukum nasionalnya. Persoalan yang sering dihadapi oleh para pemimpin dan pengambil

²² UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya UU jo UU No. 19 tahun 2011 dan lihat juga neliti.com.

keputusan di negara-negara sedang berkembang adalah penerapan politik dan kebijakan yang meniru mentah-mentah Kapitalisme atau Sosialisme. Padahal masing-masing sistem politik tersebut terus berkembang, berubah dan selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang berarti sesuai perubahan jaman. Aspek dinamis dari suatu sistem ini diabaikan oleh kebanyakan perancang pembangunan sehingga banyak terjadi kegagalan untuk menerapkan model tiruannya di negara sedang berkembang.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Diperlukan pemerintahan yang kokoh untuk menghalau segala macam informasi global negatif terhadap sistem informasi bangsa. Hendaknya negeri ini memperbanyak regulasi di segala bidang, diimbangi dengan memperkuat daya tahan sendiri.
2. Sebenarnya negara kita (secara hukum dan peraturan perundang-undangan) sudah siap menghadapi globalisasi. Terbukti dengan sudah banyak dikeluarkan UU berkaitan dengan globalisasi dewasa ini. Namun masih dibutuhkan pemimpin dan penguasa yang bermental kuat dan berwibawa agar hukum dan peraturan itu benar-benar dapat ditegakkan. Diperlukan aturan hukum yang jelas dalam mencegah dampak-dampak buruk yang dibawa oleh masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya dalam melakukan intervensi politik dan keamanan rakyat Indonesia.
3. Tampaknya politik hukum Indonesia belum dapat berperan banyak dalam menghadapi era globalisasi. Untuk itu, kiranya *elite politik* yang berkuasa di negeri ini dapat menghasilkan hukum/aturan-aturan sebagai produk politik yang mampu melindungi rakyat, bangsa, negara dan seluruh kekayaan alam Indonesia dari pengaruh globalisasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Manan, **Aspek-aspek Pengubah Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- [2] Abdul Manan, **Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**, Kencana, Jakarta, 2014.
- [3] Ahmad Ainur Rahman, **Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar**, Lafdl, Jogjakarta, 2006.

- [4] Agung Sirajiddin Vidiyanto, **Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Hubungan Internasional di Era Globalisasi**, <https://matulessi.wordpress.com/author/matulessi/page/6/>, 2010.
- [5] Al Umry, **Modul Mata Kuliah Aspek Pengubah Hukum**, 2014.
- [6] Dimitri Mahayana, **Berhala globalisme dan kapitalisme global**, www.antiglobalism.co.id, 2008.
- [7] Maryanto, **Globalisasi, Unifikasi, dan Harmonisasi Hukum**, diakses melalui <http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/>, 2011.
- [8] Yanuar Ikbar, **Ekonomi Politik Internasional 1, Konsep dan Teori**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- [9] Yanuar Ikbar, **Ekonomi Politik Internasional 2, Konsep dan Teori**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- [10] Undang Undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Pasal 192 Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) Pasal 142
- [11] UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya UU jo UU No. 19 tahun 2011